



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : PAULINA LETOKUMANIRONG

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R B A K T I L B U N G
 b. Alamat : D E S A L E R A B O L O N G K E C .
 T I T H E N A
 c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
 d. Status Sekolah : Negeri Swasta
 e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R
 f. Kabupaten/Kota : F L O R E S T I M U R
 g. Kecamatan : T I T H E N A
 h. Kelurahan : L E R A B O L O N G
 i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 6 / K B B I / L B / 2 0 1 4
 b. Tanggal : 2 8 0 7 2 0 1 4
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 9 6 T A H U N 2 0 1 5
 d. Tanggal : 2 8 0 7 2 0 1 5



30 September 2015

Kepala Sekolah,

Paulina Leto Humanireng
PAULINA LETO HUMANIRENG

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 96.. TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR

- Membaca : Surat dari Pengelola Kelompok Bermain Bakti Ibu Nomor 06/KB.BI/LB/2015 perihal Permohonan Izin Operasional Paud Kober Bakti Ibu.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Bakti Ibu Leraboleng sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf c dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini –Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD – Kelompok Bermain Bakti Ibu Leraboleng
Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian	: 2014
Alamat	:
Jalan	: Bunda Allah
Desa/Kelurahan	: Leraboleng
Kecamatan	: Titehena
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Kelompok Bermain

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola PAUD Kelompok Bermain Bakti Ibu Leraboleng berkewajiban :


1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak;

2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Titehena dengan menggunakan format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS.

- KETIGA : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga KB berada, Pengelola PAUD Bakti Ibu Leraboleng perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal;
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Bakti Ibu Leraboleng masih melaksanakan aktivitas;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 28 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur,


Drs. BERNADUS BEDA KEDA, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Titehena di Lato
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Titehena di Lato
5. Kepala Desa Leraboleng di Leraboleng